

Tinjauan Akad Nikah Via Internet dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Amrin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: amrin20@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui nikah via internet ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif. pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yuridis dan fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah via internet dalam hukum Islam memiliki perbedaan pendapat yaitu pertama, pendapat menurut imam Hanafiyah dan Imam Hambali, akad nikah via internet hukumnya sah karena memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, menurut Imam Syafi'i hukumnya tidak sah karena belum memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu tidak dilangsungkan dalam satu tempat atau majelis. Para Ulama dalam memahami hukum akad nikah via internet menggunakan metode al-jam'u, takhyir dan tarjih . Adapun dalam hukum positif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam tidak memiliki aturan dan ketentuan secara eksplisit yang mengatur ketentuan hukumnya, sehingga nikah via internet hukumnya sah karena memenuhi rukun dan syaratnya berdasarkan hukum positif.

Kata Kunci: Nikah: Via Internet, Ikhtilaf Hukum

Pendahuluan

Hadir dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di era industri 4.0 tentu memberikan sisi positif dan negatif. Sisi positifnya dapat memberikan manfaat dan kemudahan kepada masyarakat dalam berbagai aktivitasnya sehari-hari, seperti aktivitas kantor, negara, pendidikan, keagamaan, budaya dan kegiatan lainnya. Seiring berjalan waktu, aktivitas keagamaan menjadi objek yang tidak luput dari munculnya permasalahan yang mengundang perhatian para ulama, pemerintah yaitu akad nikah via internet. Kasus ini sebagai sesuatu yang baru ada dan dianggap aneh dan irasional, karena pelaksanaan melalui instrumen via jaringan teknologi yang bernama internet. Dalam praktek, akad nikah merupakan suatu praktek agama dan sosial yang dipandang sakral, sehingga pelaksanaan tidak serta-merta dipraktikkan hanya sekedar asal sudah terlaksana.¹

Praktek akad nikah via internet merupakan pernikahan yang proses akad nikahnya menggunakan instrumen internet seperti *webcome*, *teleconference* dan

¹ Miftah Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum," *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 174–86.

sejenisnya. Istilah akad nikah ini dilaksanakan dengan posisi dan kondisi dengan jarak jauh yang tidak memungkinkan untuk dilangsungkan pernikahan seperti biasanya, sehingga membuat mereka memutuskan untuk melangsungkan akad nikah dengan via internet.

Terjadinya akad nikah via internet sebagai dampak kemajuan teknologi yang begitu pesat dalam kehidupan manusia. Pada tahun 1989 pernikahan dengan via internet pernah terjadi di Indonesia dengan kasus akad nikah dengan posisi jarak jauh yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan Murdiani dengan Aryo Sutanto. Pada saat itu akad nikah berlangsung di mana calon pengantin pria berada di negara Amerika Serikat, Adapun calon wanita berada di Kebayoran Baru Jakarta Selatan.² Pada tahun 2006 terjadi peristiwa akad nikah yang serupa dengan menggunakan teknologi selangkah lebih maju dan canggih karena melalui via video teleconference. Teknologi ini selain melalui suara, juga mampu menunjukkan visualisasi melalui gambar yang jelas dengan *realtime*. Peristiwa ini pernah dilakukan oleh pasangan saudara Syarif Abdurahman pada saat mau menikahi Saudari Dewi Tarumawati pada tanggal 4 Desember 2006. Di mana calon pria pada saat melangsungkan akad nikah berada di Amerika sedangkan calon perempuan posisinya di Indonesia, Sehingga membuat kedua pasangan dan pihak keluarga melangsungkan akad nikah dengan jarak jauh melalui via teleconference internet.³

Hal serupa juga pernah yang dilakukan oleh pasangan saudara Sirojuddin dengan saudari Iim Halimatus Sa'diyah pada tahun 2007 silam. Dengan konteks dan instrumen yang sama yaitu menggunakan kemajuan teknologi modern dengan via internet. Akan tetapi menjadi menarik dalam kasus ini yaitu terjadi perbedaan dengan kasus sebelumnya, di mana wali berada di Cirebon Indonesia sedangkan kedua mempelai berada di Oxford University Inggris.⁴ Idealnya dalam agama Islam secara normatif bahwa Akad nikah dikatakan sah apabila akad nikah yang memenuhi unsur-unsur di dalamnya berupa ijab dilafalkan oleh wali, *qabul* yang lafalkan oleh pengantin pria, ijab dan qabul harus disaksikan oleh dua orang saksi dan orang-orang yang hadir dalam majelis pernikahan.

Dari peristiwa dan kasus di atas melahirkan kegelisahan dan argumentatif dari para ulama fikih, pakar hukum keluarga Islam Indonesia sebagai persoalan kekinian dan baru muncul. Karena mengingat akad nikah jarak jauh dengan via internet belum pernah dijumpai dan dilakukan pada zaman Nabi, sahabat. Akan tetapi para sahabat *salafus shalih* hanya memberikan salah satu hukum secara tersirat dengan diperbolehkan pengganti pelaku akad nikah (wali atau calon

² Luthfi Assyauckanie, *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 145.

³ Sadiana, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Palangkaraya: Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, 2008), 1.

⁴ Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon," *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 2 (2015): 199.

mempelai pria) jika pelaku akad berhalangan untuk hadir dalam melakukan akad nikah. Di sisi lain, masalah ini juga memerlukan status hukum yang jelas dan komprehensif baik secara agama Islam maupun secara hukum resmi negara. Oleh karena itu, perlu langkah konkret dan praktis dalam mengkaji dan memahami permasalahan akad nikah via internet ini.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis meneliti dan mengkaji diskursus permasalahan akad nikah via internet dengan meninjau perspektif hukum Islam dan hukum positif. Uraian ini ada 3 pokok persoalan yang menjadi fokus kajian yaitu bagaimana status hukum akad nikah via internet dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif, apa kendala yang muncul dalam pelaksanaan akad nikah via internet, bagaimana metode atau pendekatan yang digunakan para ulama dan ahli hukum keluarga Islam dalam memahami akad nikah via internet.

Pernikahan Menurut Agama Islam

Secara etimologi pernikahan berarti penyatuan, akad atau dan hubungan badan dan percampuran.⁵ *Pertama*, menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan adalah sebagai akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. *Kedua*, menurut ulama Syafi'iyah bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau zauj yang artinya memiliki yaitu dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. *Ketiga*, menurut Imam Malikiyah mendefinisikan bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. *Keempat*, imam Hambali menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan atau sebaliknya.⁶

Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih bahwa pengertian pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diantara keduanya yang bukan merupakan muhrim.⁷ Selanjutnya menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

⁵ Kamil Muhammad ' , *Uwaidah, Fiqih Wanita* (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 396.

⁶ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 213.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1993), 355.

⁸ Illy Yanti Baharuddin Ahmad, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 137.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (dua) Buku I tentang hukum pernikahan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miltsaaqon ghoiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya sebagai ibadah. Sementara itu Pasal 3 (tiga) juga diatur bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁹ Beberapa pengertian pernikahan di atas disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilakukan oleh wali menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya dan untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak.

Hukum pernikahan dalam Islam. Hukum nikah jika ditinjau dalam hukum Islam tergantung keadaan dan situasi manusia. Hukumnya bisa jadi wajib, sunnah, mubah atau haram. akan tetapi pada dasarnya hukum nikah itu mubah yaitu suatu perbuatan yang diperbolehkan. Ibnu Qudamah membagi manusia dalam hukum nikah menjadi 3 bagian yaitu *pertama*, nikah hukumnya wajib, jika manusia merasa tidak mampu menahan syahwat atau khawatir melakukan perbuatan maksiat (zina), sehingga wajib hukumnya untuk melakukan pernikahan karena baginya menjaga kehormatan dirinya dari sesuatu perbuatan yang membawa dirinya pada suatu keharaman suatu keniscayaan yang bersifat wajib. *Kedua*, nikah hukumnya baginya adalah sunah, jika memiliki syahwat kepada lawan jenis tetapi dia mampu menahan dan menjaga dirinya dari perbuatan dosa (zina). Akan tetapi nikah menjadi utama dan terdepan baginya daripada melakukan perbuatan sunah lainnya. *Ketiga*, hukumnya mubah yaitu baginya dianjurkan untuk nikah dan apabila tidak melakukannya lebih utama. pernikahan ini bagi manusia yang tidak memiliki syahwat, apakah karena dilahirkan a tanpa memiliki syahwat (orang impoten, lemah syahwat dan orang yang sebelumnya memiliki karena sakit atau sudah tua dan lainnya).¹⁰

Jika ditinjau berdasarkan hadits Nabi bahwa nabi Muhammad SAW bersabda :”wahai sekalian Pemuda, Barang siapa di antara kamu yang mempunyai kesanggupan, maka menikahlah”. hadits ini menunjukkan bahwa bagi dianjurkan untuk menikah. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah¹¹, namun dapat berubah sebagaimana menurut *akhkamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan yaitu, nikah hukumnya wajib. pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah ketakwaan kepada Allah SWT.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), 114.

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI press, 1986), 51.

¹¹ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 12.

Nikah juga wajib bagi orang telah mampu yang akan menjaga dan merawat jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan dan tingkah laku yang diharamkan.

Nikah hukumnya Haram. pernikahan diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu dan dapat melaksanakan hidup berumah tangga, melakukan kewajiban secara lahir seperti pemberian nafkah, rumah, pakaian, dan serta kewajiban secara bathin yakni mencampuri istri, tetapi apabila ia menikah diduga akan melakukan serta menimbulkan kemudharatan terhadap pihak lain, seperti orang gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak lain dan sebagainya.¹²

Nikah hukumnya sunnah. pernikahan disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mapan dan sanggup tetapi ia masih mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang diharamkan. Dalam hal ini maka nikah lebih baik daripada bujang karena tidak diajarkan oleh ajaran Islam.

Nikah hukumnya mubah merupakan orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.¹³ Dasar pernikahan, menurut Islam pada dasarnya bisa hukumnya menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung kondisi dan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Syarat dan Rukun keabsahan Pernikahan, pernikahan dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam (syariat Islam) adalah *Pertama*, Perempuan yang hendak dinikahi adalah yang halal untuk dinikahi oleh laki-laki dan bersangkutan bukan perempuan yang haram dinikahi karena saudara sekandung misalnya. *Kedua*, Wali nikah. *Ketiga*, Adanya para saksi dalam perkawinan. *Keempat*, Adanya ijab dan qabul.¹⁴ kelima, adanya mahar menurut mazhab Maliki. Adapun kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV tentang rukun dan syarat pernikahan, adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.¹⁵

Adapun syarat keabsahan akad nikah harus memenuhi empat persyaratan sebagaimana menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu *Pertama*, harus memenuhi kesesuaian dan ketepatan lafal ijab qabul. Artinya pernikahan tidak sah kalau ada perbedaan dalam ukuran mahar walaupun mahar bukan menjadi bagian rukun akad. Akan tetapi jika mahar tersebut diucapkan dalam akad, tentu menjadi bagian dari ijab. *Kedua*, orang yang melafalkan ijab tidak dapat menarik kembali ucapannya.

¹² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), 17.

¹³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.

¹⁴ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 263. lihat Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), h. 74.

¹⁵ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*,..... h.. 214.

Artinya bahwa ketika akad nikah disyaratkan untuk tidak menarik kembali ucapan ijabnya sebelum ada pihak yang mengucapkan kalimat lafal qabulnya. *Ketiga*, diselesaikan pada waktu akad. Artinya tidak boleh melakukan akad nikah di waktu yang akan datang seperti saya akan menikahimu besok, lusa dan seterusnya. Selain itu tidak dianjurkan akad nikah dengan syarat yang tidak ada, misalnya: aku menikahi apabila seseorang atau pihak lain datang atau alasan lain yang sejenisnya. *Keempat*, dilakukan dalam satu tempat (majelis) atau *ittihad al-majlis*.¹⁶

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Internet

Akad nikah via internet merupakan pernikahan yang proses akad nikahnya dengan menggunakan instrumen internet seperti *webcome*, *teleconference* dan sejenisnya. Istilah akad nikah ini dilaksanakan dengan kondisi kedua calon pengantin berada dalam jarak jauh yang tidak memungkinkan untuk dilangsungkan pernikahan seperti biasanya, sehingga membuat mereka untuk melangsungkan akad nikah dengan via internet.

Proses akad nikah via internet dilakukan oleh dua belah pihak dengan menggunakan via internet. Wali bertindak sebagai yang mengucapkan ijabnya di suatu lokasi/tempat, sedangkan calon mempelai pria mengucapkan qabulnya di di tempat/lokasi yang berbeda dengan posisi jarak yang berjauhan.¹⁷ Dalam pernikahan via internet di mana pihak yang terlibat dalam pernikahan yaitu mempelai pria dengan wanita, wali dan saksi yang tidak saling bertemu dan berkumpul tatap muka secara langsung dalam satu majelis (tempat). Akan tetapi dilaksanakan dalam bentuk tampilan visualisasi dari kedua belah pihak melalui instrumen internet berupa *teleconference*, *webcome*, dan sejenisnya.

Idealnya menikah dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat sah nikah secara komprehensif, akan tetapi menikah dengan penggunaan via internet menimbulkan permasalahan, dan kontroversi yang diskursus masalahnya terletak pada instrumen “via internet” dengan menyamakan (qiyas) dengan penafsiran konsep *ittihad al-majelis* (satu tempat), sehingga perlu langkah untuk memahami secara radikal dan mendalam tentang konteks makna *ittihad al-majelis*, maka perlu menggali status permasalahan hukumnya agar terhindar dari kesalahan dalam menetapkan sebuah hukum akad nikah via internet. Penggunaan via internet harus memastikan dapat melihat secara jelas dan langsung sesuai dengan aslinya, dan juga perkataan atau lafal yang diucapkan jelas dan sesuaikan dengan ucapannya pada saat berbicara. Akan tetapi tidak mengurangi konsep syarat sahnya nikah.

Akad nikah via internet biasanya dilakukan apabila memenuhi syarat dan kriteria yaitu *Pertama*, antara mempelai pria dan wanita ingin melaksanakan akad nikah harus terpisah dengan tempat dan jarak yang sangat jauh. *Kedua*, jaraknya

¹⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj, Abdul Hayyie al-Karim, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 56-58. Lihat juga Miftah farid, “Nikah Online dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1 Juni 2018, h. 176-177.

¹⁷ M. Sabir, “Pernikahan Via Telepon,” *Jurnal Al-Qadāu* 2 (2015): 197–208.

jauh sehingga tidak memungkinkan kedua belah pihak keluarga untuk hadir dalam akad nikah dengan kondisi yang tidak mendukung untuk berkumpul dan bersatu dalam tempat akad.¹⁸ Dengan kriteria ini, dapat melangsungkan akad nikah via internet sebagaimana mesti biasanya. Baginya nikah via internet layak sebagai jalan alternatif dan solusi, karena tidak bisa melaksanakan akad nikah seperti biasa karena alasan jarak dan waktu.

Perbandingan nikah biasa dengan nikah via internet (Online) tidak terdapat perbedaan secara substansi. Perbedaannya hanya pada tataran esensi tempat/majelis (*ittihad al-majelis*) pada pelaksanaannya akadnya, akan tetapi selebihnya tidak ada perbedaan atau sama. Dalam akad nikah via internet terjadi kontradiksi pendapat terkait dengan penggunaan diksi “Majelis” dan “waktu dan keadaan atau bersambung”. Jika ditinjau dari waktu menandakan nikah merupakan suatu ibadah yang bersifat *ta’abuddi* yang sudah digariskan oleh Allah SWT, sehingga hukum nikah via internet tidak sah. Sedangkan ditinjau dari waktu bersambung bahwa nikah via Online hukumnya sah.

Akad nikah via internet belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah baik mengenai surat menyurat maupun menggunakan wakil. Disisi lain juga para sahabat, para ulama tidak memiliki berpendapat tentang nikah semacam ini. pendapat ini mengharuskan akad nikah harus dilangsungkan pada satu majelis yaitu calon pria dan wanita harus ketemu secara langsung. Dengan demikian ulama dari pendapat ini mengatakan bahwa akad nikah melalui via internet tidak sah.

Jumhur Ulama fikih berpendapat bahwa nikah dikatakan sah apabila akadnya harus memenuhi unsur-unsur di dalamnya berupa ijab dilafalkan oleh wali, qabul yang dilafalkan oleh pengantin pria, ijab dan qabul harus disaksikan oleh dua saksi dan orang yang hadir dalam satu majelis pernikahan. Akan tetapi para ulama fikih memiliki perbedaan penafsiran terhadap diksi “satu majelis” apakah diartikan secara fisik yaitu Secara fisik diartikan dengan mengharuskan dua orang atau pihak yang berakad dengan berada dalam satu tempat atau ruangan yang tidak dibatasi oleh suatu pembatasan atau non fisik yaitu Secara non fisik dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan dengan ijab dan qabul harus dilangsungkan dengan satu upacara dengan tidak dibatasi ruang dan kegiatan. Dengan demikian akad nikah harus dilaksanakan dengan bersambung dan tidak boleh diselipkan oleh kegiatan dan aktivitas lain yang tidak memiliki hubungan dengan proses akad nikah.¹⁹

Adapun menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa *ittihad al-majelis* lebih cenderung untuk memahami dan memandangnya dengan cara fisik. Artinya bahwa Imam Syafi’i melihat bahwa akad nikah yang dilangsungkan dengan wali dan calon mempelai pria harus berada dalam satu ruangan dan berkesinambungan,

¹⁸ Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum,” 150.

¹⁹ Sumarjoko dkk, “Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih,” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* IV, no. 1 (2017): 59–72.

sehingga dapat saling melihat dan memandang. Hal ini dikarenakan agar kedua belah pihak untuk saling menyapa, melihat dan mengetahui secara jelas akad nikah yang dilaksanakan. Imam Syafi'i menegaskan bahwa proses akad nikah yang berlangsung harus dalam satu ruangan dengan tugas dan tanggung jawab dua orang sebagai saksi yang merupakan salah satu dalam rukun nikah. Di sisi lain kedua orang saksi harus tahu secara benar dan jelas apa yang diucapkan oleh wali dan calon pengantin pria dalam proses akad nikah dalam satu majelis tersebut. Dengan demikian Imam Syafi'i menegaskan bahwa orang buta dalam memberikan kesaksian dalam akad nikah tidak dapat diterima. Apalagi dalam hal akad nikah via internet oleh Imam Syafi'i sebagai akad nikah yang tidak sah karena tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan di atas.

Menurut Imam Hambali bahwa akad nikah dengan menafsirkan diksi "satu majelis" atau *ittihad al-majelis* dengan memaknai dengan arti non fisik yaitu akad nikah tidak mesti dalam satu ruangan. Akan tetapi dalam hal ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu waktu yang berkesinambungan atau upacara secara langsung dan serta tidak boleh dicampuri/diselipkan oleh aktivitas lain. Sedangkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah sama dan sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Hambali, akan tetapi Imam Hambali lebih menegaskan bahwa dua orang saksi harus mendengar, memperhatikan dan memahami secara benar dan jelas segala yang disampaikan dalam proses akad nikah yaitu proses ijab dan qabul. Karena itu semua menjadi suatu keharusan bagi kedua saksi tersebut.

Pendapat para ulama/mazhab terbagi menjadi dua pendapat yaitu pertama, hukumnya sah yang berasal pendapat dari mazhab Imam Hambali dan Hanafiyah yang mengatakan bahwa akad nikah via internet, sedangkan hukumnya tidak sah berasal pendapat mazhab Imam Syafi'i.

Akad Nikah Via Internet dalam Pandangan Hukum Positif

Para ulama bersepakat bahwa nikah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya sah nikah yang sudah ditetapkan. Dalam perspektif Hukum positif yaitu UU Nomor 1 tahun 1997 tentang perkawinan tidak membahas terkait dengan adanya rukun pernikahan, akan tetapi lebih mengarah dan menekankan pada hal-hal mengenai syarat materiil dan formil pernikahan. Hal ini dapat dilihat pada UU perkawinan seperti persetujuan kedua belah pihak dan batasan umur mempelai sebagaimana yang termaktub di dalam Bab II pasal 6 dan 7.²⁰ Meskipun demikian, Undang-Undang perkawinan menganggap sahnya nikah tetap akan ditinjau kembali berdasarkan pada aturan dan hukum agamanya masing-masing yaitu bahwa "perkawinan merupakan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya".²¹

²⁰ Shafruddin Tajuddin, "Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab," *Jurnal Parameter* 29, no. 2 (2016): 67.

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi Dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 76.

Pada aspek ijab dan qabul juga menjadi bagian tidak dibahas dalam Undang-Undang perkawinan, begitupun masalah saksi tidak dibahas secara jelas dan konkret sebagai salah satu persyaratan dalam pernikahan. UU perkawinan baru menyinggung saksi dalam bab Pembatalan nikah yaitu bahwa “pelaksanaan pihak yang dilangsungkan di depan pegawai bukan pencatat perkawinan yang sah atau berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi yang diminta maka batal pernikahannya.”²²

Undang-Undang perkawinan menguraikan bahwa tiap-tiap perkawinan yang dilangsungkan maka harus dicatat dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya melangsungkan akad nikah harus memperhatikan persyaratan yaitu semua data berkaitan proses akad nikah harus tercatat secara hukum negara melalui pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di lokasi berlangsungnya akad nikah atau tempat tinggal (domisili) si perempuan. Apabila tidak ditunaikan maka besar kemungkinan terjadi nikah yang sia-sia. Artinya bahwa status nikah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.²³

Jika dalam Undang-Undang Pernikahan tidak menjelaskan syarat pernikahan, maka di Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara detail dan perinci menjelaskan semua syarat pernikahan bahkan dalam penyusunannya menyerupai sistematika kitab fikih klasik.²⁴ Pasal di dalam HKI yang menjelaskan ijab dan qabul pada pasal 27,28 dan 29. Pasal 27 menjelaskan bahwa pendapat jumhur ulama fikih menguraikan bahwa proses ijab dan qabul antara wali nikah dengan calon pria harus dilakukan secara jelas berurutan, dan tidak sedang berselang waktu. Pasal 28 dan 29 menjelaskan tentang kemubahan dan kebolehan dalam memberikan perwakilan dalam hak perwalian kepada pihak lain jika akad nikah tidak dapat dilakukan secara langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan memberikan kuasa untuk mewakili calon mempelai pria ketika mengucapkan qabul.²⁵ Berdasarkan pasal tersebut, status terkait pengaturan yang memungkinkan ijab dan qabul yang tempat atau lokasi yang berbeda belum didapatkan secara jelas dan terperinci sebagaimana akad nikah via internet.

Kasus akad nikah via telepon atau internet pernah terjadi di Jakarta pada keluarga Prof. Baharuddin Harahap. Kasus ini sempat menjadi objek yang kontroversi dengan adanya pengesahan akad nikah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan dengan nomor putusan 1751/P/1989 oleh ketua Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan dengan melakukan koordinasi dan

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, 83.

²³ Muhammad Alwi Al- Maliki and Asep Saepudin Jahar, “Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia,” *III: Indo Islamika* 10, no. 2 (2020): 136–51.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet II* (Jakarta: Kencana, 2007), 84.

²⁵ Faisal dkk, “Marriage Contract Through Visualization Of Online Video Call Communication Media According To Marriage Law And Islamic Law In Indonesia,” *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 1, no. 1 (2021): 81–97.

komunikasi dengan pihak ulama, para pakar hukum keluarga Islam, pejabat Kementerian Agama.²⁶ Pengesahan akad nikah didasarkan atas pertimbangan dengan terpenuhi syarat dan rukun nikah yang ditetapkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan pernikahan di dalam pelaksanaan pernikahan tersebut.²⁷

Dalam KHI, masalah saksi nampaknya didominasi dan kecenderungan satu mazhab yang mengarah ke mazhab imam Syafi'i dengan mengharuskan dua orang saksi harus hadir dengan melihat secara langsung dan melakukan tanda tangan pada akta/buku nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan.²⁸ Dalam pelaksanaan akad nikah via internet atau sejenisnya di era digitalisasi sekarang atau dikenal industri 4.0., maka saksi harus menyaksikan proses akad nikah (ijab dan qabul) dan kedua belah pihak secara langsung.

Keberadaan KHI dapat diidentifikasi sebagai instrumen yang berfungsi dalam memberikan penjelasan dan penjabaran serta pengembangan Undang-Undang tentang pernikahan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang saling mengisi kekosongan status hukum sebagai bentuk konkret dari kemajuan. Jika ikatan perkawinan dilihat sebagai sebuah ikatan yang berkekuatan hukum, maka eksistensi KHI sebagai pelengkap dalam mengisi kekurangan Undang-Undang pernikahan yang wajib untuk diapresiasi sebagai bentuk menyempurnakan pelaksanaan hukum.

Pada kasus akad nikah via internet, pembuktian keabsahan akad nikah sudah berdasarkan pada penggunaan fasilitas elektronik. Walaupun permasalahan ini tidak ada penjelasan secara terperinci dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik sebagai solusi dalam memberikan solusi terhadap persoalan yang menuntut status pengesahan yang dapat terjadi dalam akad nikah via internet.

Kendala yang Muncul dalam Praktek Akad Nikah Via Internet

Akad nikah via internet dalam pelaksanaan jarang dilakukan. Walaupun ada yang melaksanakannya semata-mata bersifat terpaksa untuk melakukan cara yang demikian. Dalam undang-undang, cara ini tidak ada ketentuan hukum yang melarangnya, terutama yang berkaitan proses dan prosedur dalam pelaksanaan akad nikah. Proses pelaksanaannya sebagaimana aturan umum harus dimulai dengan memberitahukan kehendak atau keinginan menikah kepada pegawai pencatat nikah

²⁶ Efa Laela Fakhria, *Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata* (Bandung: Alumni, 2009), 10.

²⁷ M. Misbahul Amin, "Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *USRATUNA* 3, no. 2 (2020): 88–108.

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi Dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 9.

di tempat yang akan dilangsungkan proses pernikahan dan seterusnya yang berdasarkan pasal 8, 9, 10 dan 11 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Adapun kendala atau masalah yang timbul dalam pelaksanaannya yaitu penandatanganan berkas/buku nikah karena kedua pasangan mempelai dan dua saksi berada dalam tempat terpisah satu sama lain secara bersamaan, sehingga menghambat kepastian hukum. Bahkan, akta nikah tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Walaupun dalam tinjau segi agama bahwa akad nikah sendiri dapat dikatakan sah. Dengan demikian perlu penandatanganan yang dilakukan kedua pasangan dan kedua saksi serta wali nikah, sehingga membuat akta nikah menjadi sempurna dan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan kuat.²⁹

Meskipun akta nikah ini hanya bersifat administratif, akan tetapi eksistensinya sebagai kekuatan dan bukti keberadaan kedua pasangan sebagai suami istri yang sah dalam hukum negara. Selain itu juga, Pencatatan ini sebagai kewajiban negara dan pelayan publik dengan menerbitkan akta/buku nikah sehingga memberikan kekuatan hukum terhadap terhadap dirinya dan keturunan yang dilahirkan.

Metode dalam Memahami Hukum Akad Nikah Via Internet

Para ulama Kontemporer dalam memahami kasus hukum akad nikah via internet menjadi kasus bersifat *ikhtilaful*, sehingga perlu pendekatan sebagai metode dalam memahaminya. Ada beberapa metode yang digunakan oleh para ulama yaitu metode *al-Jam'u*, metode *takhyir* atau metode Tarjih. Metode *al-Jam'u Al-Jam'u* adalah sebuah metode yang berusaha untuk mendapatkan kesepakatan dari dua pihak yang memiliki pendapat berbeda. Metode *al-Jam'u* sebagai langkah dalam mengkompromikan antara dua pendapat atau hadits yang berbeda atau berselisih. Cara ini digunakan untuk menghasil kesimpulan dengan mengkompromikannya.³⁰

Dengan metode *al-jam'u*, pendapat para ulama yang bertentangan atau berselisih akan dikumpulkan (*ditaufiqkan*). Seperti pendapat dari mazhab Imam Syafi'i dengan pendapat Imam Hanafiyah dan Imam Hambali. maka dilakukan proses dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq* (dikompromikan) dengan memaknai *ittihad al-majelis* sebagai satu majelis yang berkesinambungan dalam akad nikah yang menitikberatkan pada tidak boleh terputusnya ijab dan qabul dalam proses akad nikah.³¹ Tentunya, melalui metode kompromi ini memberikan suatu konsep yang menyatukan pendapat yang kontradiksi. Dengan demikian sebagian para

²⁹ Sumarjoko dkk, "Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih."

³⁰ Kaizal Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi'i," *Jurnal Ushuluddin* xvii, no. 2 (2011): 183–201.

³¹ Wardah Nuroniyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (207AD): 131–53.

ulama menyelesaikan pertentangan akad nikah via internet dengan menerapkan metode *al-jam'u wa al-taufiq* (kompromi).

Metode *Takhyir*, beberapa ulama dan ahli fikih menggunakan pendekatan ini sebagai metode dalam memahami hadits atau pendapat sahabat dan mazhab dengan secara tekstual.³² Hal ini tidak terlepas dalam memahami status hukum akad nikah via internet. Sebagaimana Imam Syafi'i menafsirkan dan memahami *ittihad al-majelis* dengan lebih cenderung untuk memahami dan memandangnya dengan fisik. Artinya akad nikah yang dilangsungkan dengan wali dan calon mempelai pria harus berada dalam satu ruangan dan berkesinambungan, sehingga dapat saling melihat dan memandang supaya saling menyapa, melihat dan mengetahui secara jelas ijab qabul yang dilaksanakan.³³

Imam Hambali dan Hanafiyah dengan menafsirkan *ittihad al-majelis* dengan non fisik yaitu akad nikah tidak mesti dalam satu ruangan dengan ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu waktu yang berkesinambungan atau upacara secara langsung dan serta tidak boleh dicampuri oleh upacara lain. Selain itu, dua orang saksi harus mendengar, memperhatikan dan memahami secara benar dan jelas segala yang disampaikan dalam proses akad nikah yaitu proses ijab dan qabul. Karena itu semua menjadi suatu keharusan bagi kedua saksi tersebut.³⁴

Beberapa ulama menyelesaikan perbedaan pendapat dan pandangannya dengan menggunakan metode *takhyir*. Metode ini akan menolak atau mengabaikan salah satu atau sebagian dari pendapat mazhab atau ulama fikih. Apakah menggunakan pendapat Imam Syafi'i dengan status akad nikah via internet tidak sah atau sebaliknya menggunakan teori atau pendapat mazhab Imam Hanafiyah dan Hambali dengan status hukumnya sah nikah dengan via internet dengan *meqiyaskas illat* dengan diksi "*ittihad al-majelis*". Metode *Tarjih* sebuah metode menyelesaikan pendapat atau hadits yang bertentangan dengan membandingkan hadits atau pendapat secara tekstual yang berbeda maknanya. Hadits atau pendapat akan dilakukan penyelidikan secara intertekstual maupun interkontekstual agar diketahui pendapat atau hukumnya apakah lebih kuat untuk dijadikan pegangan sebagai dalil hukum dalam melaksanakan sesuatu ibadah dan kegiatan yang bersifat amaliyah.³⁵

³² Egi Tanadi Taufik, "Epistemologi Syarah Hadis Di Perguruan Tinggi: Diskursus Genealogis Terhadap Transmisi Dan Transformasi Metode Syarah Hadis Di Indonesia," *USHULUNA : JURNAL ILMU USHULUDDIN* 6, no. 1 (2020): 33–50.

³³ Rakhmawati Zulkifli, "Moderasi Pemahaman Hadis Dalam Hukum Islam Menurut Al-Qaradhawi," *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 41–55, <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1318>.

³⁴ Duwi Hariono, "Syarah Hadis: Model Dan Aplikasi Metodologis," *Universum* 13, no. 2 (2019): 137–50.

³⁵ Ahmad Syaripudin, "Metodologi Studi Islam Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadis (Mukhtalaf Al-Hadis)," *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 1 (2018) h. 379–90.

Dalam memahami pendapat para imam mazhab tentang akad nikah via internet (*ittihad al-majelis*) dengan metode tarjih ada beberapa langkah dan cara yang dilakukan para ulama yaitu *Pertama*, dengan menyelidiki *asbabul* (sebab) lahirnya masalah tersebut. *Kedua*, mencari kesamaan *illat* dengan Hadits nabi atau pendapat para sahabat *salafus shalih* yang dikenal *qiyas*. *Ketiga*, sejarah (historisitas) terhadap pernikahan mulai zaman Rasulullah sampai sekarang serta perubahan status hukum dan dinamika yang terjadi di dalamnya.³⁶

Dalam hal di atas, perlu studi untuk mencari alasan pendapat mazhab Imam Syafi'i dalam konsep *ittihad al-majelis* dengan status tidak sah melakukan nikah tanpa dilaksanakan dalam satu majelis (tempat) dan berkesinambungan antara ijab dan qabul. Selain itu juga meneliti dan mengkaji alasan atau dasar imam Hanafiyah dan Hambali dalam memberikan ijthad tentang *ittihad al-majelis* dengan status hukum sah jika akad nikah dilaksanakan mesti tidak dalam satu ruangan, dan ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu waktu yang berkesinambungan atau upacara secara langsung dan serta tidak boleh dicampuri/diselipkan oleh aktivitas lain. Sehingga para ulama dan para pakar hukum Islam harus cerdas dalam memilih yang dikomparasikan dengan konteks kekinian dan kemajuan IPTEK lebih memilih pendapat mazhab Imam Hanafiyah dan Hambali dari pada Imam Syafi'i dengan melalui pertimbangan *sadd dzariyat*.³⁷

Penutup

Tinjauan akad nikah via internet dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pernikahan dalam Islam dikatakan sah setidaknya harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan yaitu *Pertama*, kedua calon yang hendak menikah adalah yang halal untuk dan bukan yang haram dinikahi *Kedua*, wali nikah. *Ketiga*, Adanya para saksi dalam perkawinan. *Keempat*, Adanya ijab dan qabul. Ulama berbeda pendapat tentang nikah via internet yaitu pendapat *pertama*, hukumnya sah akad nikah via internet karena memenuhi syarat dan rukunnya. Pendapat ini berasal dari imam Hanafiyah dan Imam Hambali. Adapun hukumnya tidak sah berasal karena belum memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu tidak dilangsungkan dalam satu tempat atau majelis. pendapat ini berasal dari Imam Syafi'i. Adapun dalam pandangan Hukum Nasional bahwa memiliki titik yang jelas terkait aturannya karena tidak menjelaskan secara eksplisit terkait masalah nikah via internet. Akan tetapi, hal ini pernah disahkan oleh pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pakar dan pihak terkait. Hal ini menandakan secara tidak langsung bahwa nikah via internet

³⁶ Muhammad Idris and Taufiqurrahman Nur Siagian, "Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer Non-Ahli Hadis (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi)," *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 155, <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.754>.

³⁷ Lailiyatun Nafisah, "Urgensi Pemahaman Hadis Kontekstual," *Universum* 13 No. 1 J (2019): 1–26.

memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama dan peraturan perundang-undang.

Metode yang digunakan para ulama atau para pakar hukum keluarga Islam dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan status hukum akad nikah via internet menggunakan tiga metode yaitu metode *al-jam'u*, *takhyir* dan metode *tarjih*. Proses akad nikah via internet dalam tinjauan hukum Islam harus memenuhi kriteria rukun dan syarat pernikahan. Ijab dan qabulnya memiliki kedudukan dengan menimbulkan dua penafsiran dalam keabsahannya. Selama belum ada ketegasan dan status hukum dari lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan status hukumnya, maka pernikahan tersebut dianggap sah selama dalam proses akad nikah tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan walaupun dihubungkan dengan permasalahan kedudukan satu majelis baik ditinjau secara fisik maupun non fisik.

Bagi masyarakat muslim secara umum bahwa akad nikah via internet sebaik tidak melaksanakannya sebab sah dan tidaknya akad nikah seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulkan keraguan, ketidakjelasan, dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama atau pakar hukum keluarga Islam terkait status hukumnya. Untuk para pihak yang memiliki otoritas yang berwenang, sebaiknya akad seperti ini tidak dilaksanakan. Alangkah lebih baik dan sempurna jika dilaksanakan dengan satu majelis langsung satu tempat atau benar-benar kedua mempelai sudah bersedia dan siap untuk melangsungkan proses akad nikah sebagaimana biasanya seperti yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1995.
- Amin, M. Misbahul. "Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *USRATUNA* 3, no. 2 (2020).
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet II*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Baharuddin Ahmad, IllyYanti. *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bay, Kaizal. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Al-Syafi'i." *Jurnal Ushuluddin* xvii, no. 2 (2011).
- Efa Laela Fakhria. *Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni, 2009.
- Egi Tanadi Taufik. "Epistemologi Syarah Hadis Di Perguruan Tinggi: Diskursus Genealogis Terhadap Transmisi Dan Transformasi Metode Syarah Hadis Di Indonesia." *USHULUNA : JURNAL ILMU USHULUDDIN* 6, no. 1 (2020).
- Faisal dkk. "Marriage Contract Through Visualization Of Online Video Call Communication Media According To Marriage Law And Islamic Law In

- Indonesia.” *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 1, no. 1 (2021)
- Farid, Miftah. “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum.” *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018).
- Hariono, Duwi. “Syarah Hadis: Model Dan Aplikasi Metodologis.” *Universum* 13, no. 2 (2019).
- Idris, Muhammad, and Taufiqurrahman Nur Siagian. “Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer Non-Ahli Hadis (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi).” *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.754>.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.
- Kamil Muhammad ‘. *Uwaidah, Fiqih Wanita*. Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Luthfi Assyaukanie. *Politik, HAM, Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fiqih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- M. Sabir. “Pernikahan Via Telepon.” *Jurnal Al-Qadāu* 2 (2015).
- Maliki, Muhammad Alwi Al-, and Asep Saepudin Jahar. “Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia.” *JII: Indo Islamika* 10, no. 2 (2020).
- Moh. Fauzan Januri. *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Muhammad Sabir. “Pernikahan Via Telepon.” *Jurnal Al-Qadāu* 2, no. 2 (2015). Nafisah, Lailiyatun. “Urgensi Pemahaman Hadis Kontekstual.” *Universum* 13 No. 1 J (2019).
- Nuroniyah, Wardah. “Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017AD)
- Sadiana. *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Palangkaraya: Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia, 2008.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI press, 1986.
- Slamet Abidin dan H. Aminudin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1993.
- Sumarjoko dkk. “Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih.” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* IV, no. 1 (2017).
- Syaripudin, Ahmad. “Metodologi Studi Islam Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadis (Mukhtalaf Al-Hadis).” *Nukhbatul ’Ulum* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.31>.
- Tajuddin, Shafruddin. “Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab.” *Jurnal Parameter* 29, no. 2 (2016).

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi Dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Zulkifli, Rakhmawati. "Moderasi Pemahaman Hadis Dalam Hukum Islam Menurut Al-Qaradhawi." *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1318>.